



**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU  
NOMOR 05 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN STAF AHLI WALIKOTA BANJARBARU**

**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2008**

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU  
NOMOR 05 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN STAF AHLI WALIKOTA BANJARBARU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BANJARBARU,**

- |           |  |
|-----------|--|
| Menimbang | <ol style="list-style-type: none"><li>a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 18 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru;</li><li>b. bahwa Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan tentang Organisasi Perangkat Daerah sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;</li><li>c. bahwa Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru perlu ditata dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;</li><li>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c konsiderans di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</li></ol> |
| Mengingat | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);</li><li>2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);</li><li>3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);</li></ol>   |
-

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor 1);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU**

**dan**

**WALIKOTA BANJARBARU**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN STAF AHLI WALIKOTA BANJARBARU.

## **BAB 1 KETENTUAN UMUM**

### **Pasal**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Kota Banjarbaru.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Banjarbaru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru.
6. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretaris DPRD, adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru.
9. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru.
10. Staf Ahli Walikota adalah Staf Ahli Walikota Banjarbaru.
11. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru.
12. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru.
13. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru.
14. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga fungsional yang oleh karena fungsinya diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru.
16. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Banjarbaru.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru.

## **BAB 11 PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk kelembagaan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Walikota.

### Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah mempunyai kedudukan sebagai unsur staf Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota.
- (2) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang secara Teknis Operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara Administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Staf Ahli Walikota mempunyai kedudukan sebagai unsur pembantu Walikota di luar tugas dan fungsi perangkat daerah yang dalam pelaksanaan fungsinya secara Administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

### Pasal 4

- (1) Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan tugas-tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
- (2) Sekretaris DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan Administrasi Kesekretariatan, Administrasi Keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
- (3) Staf Ahli mempunyai tugas membuat dan memberikan telaahan kepada Walikota sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

### Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4 maka :  
Sekretaris Daerah mempunyai fungsi :
    - a. Penyusun kebijakan Pemerintahan Daerah;
    - b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
    - c. Pengkoordinasian pelaksanaan Bidang Hukum dan Perundang-undangan, Organisasi dan Tatalaksana, Hubungan masyarakat dan protokol serta Pemerintahan Umum lainnya yang tidak termasuk dalam tugas Dinas dan Lembaga Teknis Daerah;
    - d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah;
    - e. Pembinaan Administrasi dan Aparatur Pemerintahan Daerah; dan
    - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  - (2) Sekretaris DPRD mempunyai fungsi
    - a. Penyelenggaraan Administrasi kesekretariatan DPRD;
    - b. Penyelenggaraan Administrasi keuangan DPRD;
    - c. Penyelenggaraan rapat-rapat, Dokumentasi, Pemberitaan dan Protokoler DPRD; dan
    - d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
  - (3) Staf Ahli Walikota berfungsi sebagai pembantu Walikota dalam hal perumusan kebijakan melalui pemberian telaahan sesuai dengan keahlian bidang tugas masing-masing.
-

### **BAB III ORGANISASI**

Bagian Pertama  
Sekretariat Daerah

#### **Pasal 6**

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas

a. Sekretaris Daerah

b. Asisten Tata Praja dan Kesejahteraan Rakyat yang membawahi:

1. Bagian Pemerintahan yang terdiri dari:
  - a) Sub Bagian Pengawasan dan Otonomi Daerah;
  - b) Sub Bagian Agraria dan Kenasama Daerah;
  - c) Sub Bagian Kependudukan dan Perlindungan Masyarakat.
2. Bagian Hukum dan Perundang-Undangan, yang terdiri dari :
  - a) Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan;
  - b) Sub Bagian Bantuan Hukum;
  - c) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.
3. Bagian Organisasi, yang terdiri dari
  - a) Sub Bagian Kelembagaan;
  - b) Sub Bagian Tatalaksana;
  - c) Sub Bagian Analisa dan Formasi Jabatan.
4. Bagian Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat, yang terdiri dari:
  - a) Sub Bagian Sosial Kesejahteraan Rakyat;
  - b) Sub Bagian Sosial Kemasyarakatan;
  - c) Sub Bagian Sosial Budaya.

c. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Administrasi Umum yang membawahi:

1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, yang terdiri dari:
  - a) Sub Bagian Ketahanan Pangan dan Bina Administrasi Pertanian;
  - b) Sub Bagian Bina Administrasi Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
  - c) Sub Bagian Bina Administrasi Perindustrian, Perdagangan dan Sumber Daya Alam.
2. Bagian Pembangunan, yang terdiri dari:
  - a) Sub Bagian Bina Administrasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan;
  - b) Sub Bagian Bina Administrasi Perhubungan dan Informatika;
  - c) Sub Bagian Bina Administrasi Pekerjaan Umum dan Penataan Kota.
3. Bagian Hubungan Masyarakat, yang terdiri dari :
  - a) Sub Bagian Pemberitaan dan Peliputan;
  - b) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi;
  - c) Sub Bagian Protokoler.
4. Bagian Umum, yang terdiri dari
  - a) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
  - b) Sub Bagian Pedengkapan dan Rumah Tangga;
  - c) Sub Bagian Keuangan.

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian Kedua**  
**Sekretariat DPRD**

Pasal 7

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri atas:

- a. Sekretaris DPRD.
- b. Bagian Umum, yang terdiri dari:
  1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga.
- c. Bagian Keuangan, yang terdiri dari:
  1. Sub Bagian Perbendaharaan dan Pembukuan;
  2. Sub Bagian Anggaran dan Verifikasi.
- d. Bagian Rapat, Risalah dan Pengkajian, yang terdiri dari:
  1. Sub Bagian Rapat dan Risalah;
  2. Sub Bagian Pengkajian dan Pelaporan.
- e. Bagian Hubungan Masyarakat, yang terdiri dari:
  1. Sub Bagian Dokumentasi dan Pemberitaan;
  2. Sub Bagian Protokol.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

**Bagian Ketiga**  
**Staf Ahli Walikota**

Pasal 8

Staf Ahli Walikota, terdiri atas :

- a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan;
- b. Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum;
- c. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.

Pasal 9

Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Walikota sebagaimana dimaksud Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Daerah ini adalah seperti terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Mi.

**BAB IV**  
**TATA KERJA**

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Walikota wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

## **BAB V PEMBIAYAAN**

### **Pasal 11**

- (1) **Segala** biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Walikota dibebankan pada APBD.
- (2) Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Walikota dapat diberikan bantuan lain sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

### **Pasal 12**

Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD dan jabatan struktural ditingkat bawahnya, Staf Ahli Walikota serta jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 13**

- (1) Pelaksanaan Penataan Peraturan Daerah ini dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 diundangkan.
- (2) Ketentuan yang mengatur organisasi dan eselonisasi perangkat daerah dalam Peraturan **Daerah ini** mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- (3) Penerapan **dan Pelaksanaan operasional Tahun 2009 dan disesuaikan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

## **BAB VIII PENUTUP**

### **Pasal 14**

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah dan ketentuan pelaksanaan yang mengatur kelembagaan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD sebelumnya, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.


Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.


Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 17 Jun 2008

**WALIK A BANJARBARU,**

  
**RUDY RESNAWAN**

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 23 2008

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU,**

  
**BUDI YAMIN**

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2008  
NOMOR 5 Seri Nomor Seri 3.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal **1T Juli 2008**


**WA** **OTA BANJARBARU,**

---

**RUDY RESNAWAN**

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal **23 J,** 2008

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU,**



**BUDI YAMIN**

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2008  
NOMOR **5 Geri D Komar Seri 3.**